

PERAN BANK SYARIAH DI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

(Analisis Teoritis Atas Mobilisasi, Alokasi dan
Utilisasi Sumber Daya Ekonomi)

Ahmad Mansur

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

In our modern time, people will not be able to live without having involved with the financial institution. Nowadays, most of the economic and business transaction is done through the financial institution especially banking system. It is no doubt that the financial institutions have played very significant role in supporting economic development. Since we are interested in interest-free banking system, we will investigate the role of Islamic banking in economic development in Indonesia.

This research is literature and library research, in the sense that it reviews the role of Islamic banking in economic development conceptually and theoretically, it analyzes the role of bank in mobilization, allocation and utilization of its resources and make a comparative analysis between what have been done by Islamic bank vis a vis conventional bank in terms of their performance in mobilization, allocation and utilization of their resources in helping economic development.

This research concludes that Islamic bank, despite it operates without interest and does its operation with the principle of profit and loss system; it performs well in doing mobilization, allocation and utilization of its resources for economic development. It performs well in saving mobilization, income and wealth generation and asset accumulation as well as credit financing within syariah framework by implementing principles such as Murabaha and Mudarabah financing. This research also found that the Islamic bank average growth rate of asset, saving mobilization and credit financing during ten years of this study is better than that of conventional bank, though its return on asset (ROA) is still lower than that of the conventional bank.

In line with this conclusion, what is urgent to be taken in further study is how far the Islamic banks channel their resources into riskier projects, such as Mudarabah financing projects, since the higher the risk, the higher the profit. It is also urgent to take further quantitative research on how far the presence of the Islamic banks has a positive impact on economic development.

Keywords: *Financial institutions, Islamic bank vs Conventional bank, role of bank, Economic development.*

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat modern, peran lembaga keuangan dan perbankan tidak dapat ditinggalkan dan sangat penting di dalam suatu sistem perekonomian. Lembaga perbankan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi dan transformasi di dalam memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Sebagai lembaga intermediasi, ia berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang

mebutuhkannya dalam bentuk pinjaman dan kredit. Dengan dana pinjaman dan kredit yang ada di tangan, pelaku ekonomi terutama sektor industri dapat menggunakannya untuk kegiatan produksi dan investasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, volume barang dan jasa serta keuntungan usaha. Dengan demikian melalui mobilisasi dana, alokasi dana yang efisien dan utilisasi yang optimal, lembaga keuangan dalam hal ini bank syariah dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di sektor riil seiring dengan peningkatan keuntungan yang diperolehnya dan membantu meningkatkan *output* masyarakat seiring dengan peningkatan produktivitas yang mereka usahakan.

Munculnya institusi keuangan dan sistem perbankan modern dengan perangkat suku bunga yang telah populer di kalangan masyarakat Muslim, telah membangkitkan sebagian lainnya untuk menciptakan institusi keuangan dan sistem perbankan modern berdasarkan bagi hasil, baik berupa *Mudharabah*, *Murabahah* atau *Musharakah* atau kontrak-kontrak lainnya yang legal menurut Islam. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan nama bank Islam atau bank syariah.

Bank syariah seperti bank umum konvensional adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah juga menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan, hanya saja bank syaria'ah dalam setiap usaha dan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip prinsip syari'at Islam.¹ Dalam konteks keindonesiaan, beroperasinya bank syari'ah ini sesuai dengan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah dengan prinsip bagi hasil dalam setiap operasionalnya, bank syariah juga boleh melakukan jual beli atau *trading*, melakukan pembiayaan barang dan sewa beli layaknya perusahaan *leasing* dan melakukan pembiayaan secara langsung misalnya melalui *caramurabahah* dan *mudharabah*, dalam hal ini secara prinsip tidak ada pembagian keuntungan tanpa adanya pembagian resiko kerugian.²

Bunga memang memainkan peran yang sangat penting di dalam sistem perekonomian kapitalistik. Bunga bukan saja dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme harga atau mekanisme pasar yang mempengaruhi

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: YKPN, 2002), 13

²Fuad al-Omar dan Mohammed Abdel Haq, *Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges* (Karachi: Oxford Univ. Press, 1996), 23

perilaku tabungan dan investasi, tetapi ia juga merupakan instrumen yang penting di dalam membuat kebijaksanaan moneter. Di mana kebijakan moneter ini sering digunakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan ekonomi suatu negara melalui instrumen suku bunga. Dengan instrumen suku bunga Pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi, selanjutnya perubahan tingkat investasi ini akan mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat *output* riil atau pendapatan riil masyarakat. Sulit dibayangkan bagaimana sistem perekonomian kapitalistik dapat berjalan tanpa adanya komponen bunga di dalamnya. Penghapusan bunga pada bank syariah tentu berdampak pada kinerja bank syariah dalam melakukan mobilisasi dana, alokasi dana yang efisien dan utilisasi dana yang optimal, namun demikian dampak dari dihapuskannya bunga memerlukan elaborasi lebih lanjut, apakah berdampak positif atau negatif terhadap kinerja bank syariah. Begitu juga dengan peran dan kontribusi bank syariah di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memerlukan elaborasi, analisis dan penelitian lebih lanjut. Islam memang menolak sistem bunga tetapi ia tidak menolak konsep *time value of money*,³ di mana penyedia modal berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan rasio yang disepakati dan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan berdasarkan suku bunga -yang sudah ditetapkan- sebagai harga dari penggunaan modal tersebut, melainkan berupa *anticipated but uncertain rate of profit*, di mana seseorang dapat berharap mendapatkan keuntungan dari penggunaan modalnya di dalam melakukan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Permintaan uang itu sendiri sesungguhnya merupakan derivasi dari permintaan barang dan jasa untuk tujuan peningkatan produktivitas, volume *output*, peningkatan kesejahteraan serta pengembangan dan pembangunan ekonomi. Bank syariah sendiri dalam perjalanannya harus mempunyai peran dan tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja, sampai mencapai tingkat *full employment*, mengentaskan atau menurunkan tingkat kemiskinan, membantu menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, menjaga stabilitas nilai mata uang sebagai *medium of exchange* dan membantu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Dalam hal ini bank syariah harus berusaha memperoleh volume tabungan

³Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and Return* (The Hague: Kluwer Law International, 1998), 202

secukupnya dan memobilisasi tabungan untuk kegiatan produktif dalam kerangka pertumbuhan dan pembangunan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha melakukan analisis terhadap efektivitas kinerja bank syari'ah –yang berdasarkan sistem bagi hasil dan bukan sistem bunga- dalam melakukan mobilisasi sumber sumber ekonomi yang dimiliki. Efisiensi di dalam melakukan alokasi sumber sumber ekonomi tersebut serta optimalisasi di dalam melakukan utilisasi dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis komparatif antara peran dan kontribusi apa yang dapat diberikan bank syariah *vis a vis* bank konvensional di dalam membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi

Secara teoritis tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan & perbankan konvensional dan lembaga keuangan & perbankan syariah, kecuali bahwa lembaga keuangan & perbankan konvensional menggunakan sistem bunga di dalam setiap kegiatan dan operasional keuangannya, sedangkan lembaga keuangan & perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan & perbankan di dalam ekonomi Islam biasa disebut bank Islam atau bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan Islami yang dalam prinsip perjalanan dan amalannya berdasarkan hukum Islam atau syari'at Islam.⁴ Hal ini berarti semua kegiatan dan operasional yang terdapat di dalam bank baik berupa simpanan dan pembiayaan ataupun pinjaman harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam, di mana segala macam praktek perbankan yang menggunakan sistem bunga harus dihentikan dan dilarang dalam bentuk apapun, tetapi Islam tidak menolak adanya gagasan yang mengenai *time value of money*,⁵ di mana bank sebagai penyedia modal bagi para nasabah yang membutuhkannya untuk kegiatan usaha dan investasi guna mendapatkan keuntungan yang cukup seperti yang telah diantisipasi sebelumnya, dan bukan berdasarkan suku bunga -yang sudah ditetapkan- sebagai harga dari penggunaan modal tersebut, melainkan berupa *anticipated but uncertain rate of profit*, Islam juga mendorong perbankan syariah untuk melakukan praktek-praktek bagi hasil dalam melakukan

⁴Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn., Bhd., 1996), 2

⁵Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion Risk and Return*, (The Hague: Kluwer Law International, 1998) 2. Lihat juga M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), 159-160

kegiatan ekonomi, baik dari segi pembiayaan, pinjaman dan depoisto dalam rangka memperkembangkan modal yang digunakan dalam kegiatan produksi sehingga diharapkan produktivitas dapat dipacu dan ditingkatkan lebih tinggi lagi. Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bank menurut ekonomi Islam adalah lembaga keuangan yang semua bentuk operasinya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah rasulullah dan didasarkan pada tata cara praktek atau mu'amalah secara Islam.

Pemikiran dan konsep ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yang mengatakan:⁶
*Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang sedemikian itu karena mereka mengatakan perdagangan itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba, maka barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Allah lalu ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah lalu, dan bagi siapa yang mengulanginya lagi dari memakan riba, maka mereka itulah ahli neraka dan kekal di dalamnya. Allah telah mengapus (berkah) riba dan menyuburkan (berkah) sadaqah.*⁷

Berkaitan dengan praktek riba ini juga dituliskan di buku *Sahih Muslim*⁸ yang mengatakan: Dari *Abu Sa'd* (ra). Diceritakan, pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah (saw), membawa kurma yang bagus kualitasnya. Lalu Rasulullah (saw), bertanya kepadanya: Kurma dari mana ini? Bilal menjawab. "Kurma kita rendah mutunya, karena itu aku tukarkan dua gantang kurma kita dengan satu gantang kurma ini untuk Nabi (saw)" Maka Nabi (saw), bersabda." Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang lebih bagus), jual dulu kurma (yang lebih rendah mutunya) itu, lalu dengan uang penjualan itu belikan kurma yang lebih bagus".

Rasulullah (saw), juga bersabda."Tidak boleh jual beli emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama berat". Rasulullah (saw), mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya, mereka itu sama saja (dosanya)".

⁶ Al-Qur'an, 2: 275;276

⁷Lihat juga Qur'ansurat al-Nisa' ayat 161. QS. al-Rumayat 39. QS. al-Baqarahayat 278-280. dan QS. al-Imranayat 130.

⁸Lihat *Sahih Muslim* dalam *Bab al-Riba*.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil atau syari'ah di Indonesia adalah undang-undang NO. 67 tahun 1992 yang direvisi dengan undang-undang perbankan NO. 10 tahun 1998. Kegiatan dan usaha yang dilakukan bank syari'ah pada prinsipnya adalah sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, hanya saja bank syari'ah tidak memberlakukan sistem bunga, tetapi sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam dana menanggung bersama resiko laba ataupun rugi sehingga membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Disamping itu juga terjadi proses penyebaran modal yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha yang pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Berputarnya uang dan kekayaan dari kelompok yang kaya atau yang mempunyai kepada mereka yang memerlukan merupakan fungsi dan tugas yang harus dilakukan oleh bank syariah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah yang berfirman:⁹

“...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantaramu saja.”

Dari pengertian tersebut di atas secara teoritis tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah dalam melakukan kemampuan likuiditas dan mendapatkan keuntungan, tetapi berbeda dalam usaha operasionalnya terutama bank syariah yang tidak mendasarkan pada sistem bunga tetapi sistem bagi hasil dalam setiap operasionalnya.

Bank syariah tidak berbeda dengan bank umum konvensional yang dalam prakteknya merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan. Dengan demikian bank merupakan tempat penitipan dan penyimpanan uang karena kebutuhan sektor rumah tangga untuk menabung sebagian pendapatan yang diterimanya, bank juga merupakan lembaga pemberi dan penyalur kredit kepada sektor usaha atau industri yang melakukan kegiatan investasi dan perdagangan dan yang membutuhkan uang dan dana dari lembaga keuangan, bank juga berperan sebagai lembaga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Inilah dasar pemikiran dibentuknya bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagaimana tersebut di atas, baik yang berdasarkan sistem bunga (bank umum konvensional) maupun yang berdasarkan sistem bagi hasil (bank syariah) dalam

⁹Al-Qur'an, 59: 7

semua bentuk operasionalnya. Hal ini terjadi karena sebagian pendapatan yang diperoleh bank adalah pendapatan dari bunga atau keuntungan dari bagi hasil untuk biaya operasionalnya dengan menarik beban bunga yang lebih besar kepada para nasabah yang meminjam dana dan memberikan bunga yang lebih kecil kepada para nasabah yang menabung dan mendepositokan uangnya, sehingga *spread*-nya selalu positif dan cukup atau bahkan lebih untuk membiayai operasional bank termasuk memberikan gaji pegawai, cadangan kredit macet, cadangan wajib dan keuntungan bank yang kesemuanya dibebankan kepada peminjam dana, disamping memang ada pendapatan lain yang berupa *fee* yang didapat dari memberikan pelayanan perbankan kepada semua nasabah bank. Sedangkan bank syariah berusaha memperoleh pendapatan dan kekayaannya melalui sistem bagi hasil dengan berusaha memperoleh margin keuntungan lebih tinggi dibanding bagi hasil yang bank syariah berikan kepada nasabahnya.

Peran dan Fungsi Bank Syariah di dalam Sistem Keuangan.

Sebagai lembaga keuangan, peran dan fungsi bank syariah dalam sistem keuangan nasional tentu tidaklah berbeda dengan bank umum konvensional. Adapun peran dan fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁰

1. Transmission role,

Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayarannya. Dengan kata lain, bank dapat menciptakan kredit dengan cara menciptakan deposito yang sewaktu waktu dapat dan boleh diuangkan dari kelebihan cadangannya. Dan dengan cara inilah bank dikatakan telah menciptakan uang dan mengedarkannya di masyarakat.

2. Intermediation role,

Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut terutama sektor industri dalam bentuk pinjaman untuk dipakai dalam kegiatan produksi dan investasi, sehingga

¹⁰Iswardono Sp., *Uang dan Bank*, 62. Lihat juga Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, 24. Lihat juga Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*, Singapore: McGraw-Hill, 1993), 90

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan, sehingga dengan demikian dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di sektor riil seiring dengan peningkatan keuntungan yang diperolehnya dan membantu meningkatkan output masyarakat seiring dengan peningkatan produktivitas yang mereka usahakan. Sebagai lembaga intermediasi bank juga dapat menggunakan dananya yang terkumpul untuk membeli surat berharga dan memperoleh keuntungan dari investasinya tersebut.

3. Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut,

Misalnya menghindari resiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank tersebut untuk membayar kepada nasabah penabung yang akan mencairkan dana tabungannya, termasuk jaminan bahwa bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo. Peran dan fungsi bank yang sedemikian dapat diperankan baik oleh bank konvensional maupun bank syaria'ah, hanya saja bank syaria'ah mempunyai kelebihan yang membolehkannya untuk melakukan jual beli barang dan jasa atau *trading*, sewa beli atau *leasing* dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dampak Dihapuskannya Bunga Terhadap Performa dan Kinerja Bank Syariah Serta Perannya di Dalam Pembangunan Ekonomi.

Begitu pentingnya peran lembaga keuangan dan institusi perbankan dalam pembangunan ekonomi, terutama peranannya sebagai lembaga intermediasi dan lembaga transformasi dalam mempercepat arus pertukaran barang dan jasa, maka tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga perbankan adalah merupakan salah satu tempat berkumpulnya uang yang *nota bene* dapat dipakai sebagai modal dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi yaitu faktor pembentukan modal atau *capital formation* serta terjadinya akumulasi modal atau *capital accumulation* dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Akumulasi modal dapat diperoleh melalui tabungan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah volume tabungan di dalam sistem ekonomi Islam dan lebih spesifik lagi, apakah volume dan jumlah tabungan di dalam sistem keuangan Islam dan perbankan syariah lebih besar dari pada volume dan jumlah tabungan yang dapat

diperoleh dan dikumpulkan di dalam sistem keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem bunga? Apakah masyarakat banyak lebih memilih menabung di bank dengan sistem bunga atau memilih menabung uangnya di bank syariah?

Memang hambatan yang paling erat kaitannya dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah kelangkaan atau kekurangan modal. Kelangkaan atau kekurangan modal dapat menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi di pasar oleh ekonomi juga rendah. Rendahnya permintaan tersebut menyebabkan kegiatan investasi rendah dan investasi rendah disebabkan oleh kurangnya modal. Inilah lingkaran setan yang biasa terjadi di negara yang sedang berkembang. Karena modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sedangkan modal bisa didapatkan dari tabungan atau kemampuan masyarakat dalam menabung, maka tak perlu diragukan lagi bahwa tabungan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan yang pada hakekatnya merupakan modal yang kemudian dikonversikan kedalam *capital goods* yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dan dikonsumsi oleh masyarakat serta diperjual belikan baik secara nasional maupun internasional yang apabila volume tabungan mengalami kekurangan akan berpengaruh buruk terhadap pembentukan modal, padahal kita tahu bahwa pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis di dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekali proses ini berjalan, ia senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri, sebab modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi, dan proses ini berjalan melewati kenaikan volume tabungan dan penggunaan tabungan untuk investasi.

Jika pembentukan modal mengalami hambatan, maka akan berakibat kepada menurunnya tingkat produksi barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Memang selain faktor modal yang didapat dari tabungan yang menjadi komponen penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, masih ada lagi komponen yang lain di antaranya adalah sumber daya manusia, kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan teknologi yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, faktor pembentukan modal melalui sistem keuangan dan perbankan yang mendapat perhatian, terutama yang berkaitan

dengan sejauh mana lembaga keuangan atau bank syariah mampu menghimpun uang masyarakat yang berupa tabungan dan deposito *Mudarabah* atau berupa kontrak kontrak lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Potensi Tabungan di Bank Syariah

Banyak orang merasa skeptis terhadap potensi tabungan dalam perspektif ekonomi Islam dan skeptis terhadap kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga atau masyarakat yang mau menabung dan menaruh uangnya di bank syariah tersebut. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Pertama. Dalam sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan serta perbankan syariah tidak ada sistem bunga, yang ada adalah sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi klasik, dimana suku bunga merupakan *reward* atas uang yang di tabungkan dan merupakan insentif bagi mereka yang menabung. Ketiadaan sistem bunga berarti ketiadaan tabungan atau menurunnya volume tabungan dalam skala nasional. Hal ini tentu menghambat pembentukan modal yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembentukan dan pemupukan modal.

Kedua. Mereka skeptis terhadap institusi zakat karena institusi ini yang akan melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan dari mereka yang mempunyai kecenderungan menabung lebih tinggi (MPS) kepada mereka yang mempunyai kecenderungan berkonsumsi lebih tinggi (MPC). Ini berarti akan mengurangi tingkat volume tabungan.

Terhadap sikap skeptisme tersebut ekonomi Islam menjawab berkaitan dengan yang pertama bahwa tingkat volume tabungan tidaklah bergantung kepada suku bunga saja seperti pandangan para penganut ekonomi klasik, tetapi juga tingkat pendapatan menurut Keynes dan bahkan Paul Samuelson mengatakan dalam bukunya "Economics" bahwa ia mendapatkan secara empiris seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang menabung karena mempunyai pendapatan lebih dari yang dibelanjakan, terlepas dari berapa suku bunga yang ditawarkan pasar. Karena itu secara teoritis sederhana pendapatan dinyatakan dengan :

$$Y = C + S .^{11} \text{ di mana;}$$

Y = Pendapatan nasional

¹¹G. P. Sicat dan H.W. Arndt, *Ilmu Ekonomi*, Ter. Nirwono (Jakarta: LP3S, 1991), 181

C = Konsumsi

S = Tabungan

Selain itu dalam sistem ekonomi Islam mengatur dan menyediakan berbagai macam praktek bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan pendapatan dan kekayaan seperti *shirkah*, *mudharabah*, *Murabahah* dan lain lain,¹² sehingga hal ini menjadikan insentif bagi mereka untuk menabung. Dengan pola konsumsi yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan membuat tingkat volume akan bertambah besar dalam ekonomi Islam.

Terhadap sikap skeptisme yang kedua, ekonomi Islam menjawab bahwa diwajibkannya zakat dan dibentuknya institusi zakat tidak lain adalah untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan kepada seluruh elemen masyarakat sehingga terjadi pemerataan pendapatan secara adil dan proporsional dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Kalau tingkat kesejahteraan dan standar hidup yang lebih tinggi bisa tercapai dengan telah memenuhi segala kebutuhan dasar hidup seluruh masyarakat, maka ini akan mendorong kecenderungan untuk menabung (MPS) lebih tinggi, karena pengaruh sikap kesederhaan dalam hidup. Sikap sederhana ini pada akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat muslim baik di tingkat individu maupun di tingkat nasional. Pola konsumsi yang seimbang inilah yang dapat meningkatkan tingkat volume tabungan pada akhirnya.

Sistem ekonomi Islam juga tidak menganjurkan bahkan melarang untuk menghambur-hamburkan pendapatan dan kekayaan dan mereka yang melakukan yang demikian adalah temannya setan.

“Sesungguhnya para pemboros (harta) itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” Qur’an 17: 27

Konsep -pola konsumsi sederhana- ini tentu saja dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, dari mulai keputusan yang dibuat oleh individu dalam membelanjakan harta dan pendapatan sampai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Lebih jauh lagi pemerintah yang menganut paham ekonomi Islam harus melarang kegiatan produksi yang membahayakan manusia, produk-produk yang haram dan produk-produk yang mewah yang bisa menyebabkan konsumsi yang

¹²Abul Hasan.M. Sadeq, *Economic Development in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1990), 19

berlebih lebih dan mewah. Dengan demikian diharapkan tingkat volume tabungan meningkat lebih besar, dan peningkatan tabungan berarti peningkatan modal dalam ekonomi. Modal pada akhirnya harus diinvestasikan untuk memproduksi barang dan jasa. Kegiatan investasi pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan mereka, selain dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Kenaikan output yang terus menerus dalam suatu jangka waktu yang panjang inilah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi. Sikap dan perilaku para pelaku ekonomi dalam bingkai ekonomi Islam yang disebutkan diatas seperti perilaku sederhana dalam melakukan konsumsi, tidak menghambur hamburkan uang dan tidak berlaku boros serta menabung dan menyisihkan sebagian pendapatan dan kekayaan yang diperoleh di dalam lembaga keuangan Islam atau bank syariah, tentu diharapkan dapat membantu bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan pengembangan modal dan kekayaan serta mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peranannya sebagai lembaga intermediasi dan lembaga transmisi dalam meperlancar kegiatan ekonomi. Karena tabungan merupakan fungsi dari pada pendapatan dan kekayaan dan bukan merupakan fungsi dari suku bunga yang berlaku, maka diharapkan volume tabungan yang dapat dihimpun melalui bank syariah menjadi lebih banyak, bukan saja dapat menghimpun dana dari masyarakat Muslim, tetapi juga mereka yang non-Muslim sangat mungkin tertarik untuk menabungkan uang dan sebagian kekayaan di bank syariah dengan sistem bagi hasil.¹³

Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah

Dihapuskannya sistem bunga atau tidak diperbolehkannya perbankan syariah dalam operasionalnya untuk memakai sistem bunga, tidak serta merta membuat nasabah bank syariah meninggalkan perbankan syariah. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan volume tabungan yang dapat dihimpun bank syariah ini merupakan indikasi positif terhadap keberadaan bank syariah di tengah tengah masyarakat Indonesia yang *nota bene* mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bank syariah telah mendapatkan

¹³Ahmad Mansur, "Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AKADEMIKA*. Vol. 13, No. 1, September, 2003

kepercayaan dan dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan kemampuan perbankan syariah dalam menarik simpati masyarakat dan mendorong mereka untuk menabung sebagian pendapatan dan kekayaan mereka di bank syariah. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi data dari tahun 2000 – 2009.

Dari data yang didapat menyatakan bahwa memang telah terjadi peningkatan volume tabungan di bank umum syariah dari mulai tahun 2000 sampai 2009. Adapun peningkatan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum syariah dari pihak ketiga sungguh luar biasa yang rata-rata tiap tahun naik sekitar 50,96% selama sepuluh tahun. Kenaikan yang paling fantastis dari dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank syariah adalah dari Rp.5,74 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.11,38 triliun di tahun 2004, yang berarti telah terjadi kenaikan 98,26%. Hal ini tak lepas dari kebijakan Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) dalam mendorong dan mengembangkan bank syariah di Indonesia sesuai dengan *blue print* atau cetak biru yang telah dicanangkan di tahun 2002.¹⁴

Bila kita lihat dana pihak ketiga yang ada di bank umum konvensional non-syariah, maka kita dapat membandingkan bahwa meskipun secara nominal dana pihak ketiga lebih banyak dihimpun di bank bank umum konvensional, namun secara prosentase kenaikan selama periode waktu sepuluh tahun dari periode tahun 2000 – 2009, dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga yang ada di bank bank umum syariah mengalami kenaikan jauh lebih tinggi dari pada yang ada di bank bank umum konvensional.

Dari data yang kita lihat bahwa kenaikan dana pihak ketiga selama periode waktu 2000 – 2009 rata-rata hanya 12,29% per tahun, sangat jauh sekali dibandingkan kenaikan dana pihak ketiga yang ada di bank umum syariah selama periode waktu yang sama yaitu rata-rata 50,96% per tahun. Pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga beberapa tahun dalam periode waktu sepuluh tahun tersebut memberikan indikasi adanya respon positif dari masyarakat terhadap perbankan syariah. Semakin banyak dan luasnya jaringan kantor serta peningkatan fasilitas pelayanan menjadi faktor pendorong pertumbuhan dana pihak ketiga. Disamping itu gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan promosi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, dan perguruan tinggi juga meningkatkan preferensi

¹⁴Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, 2003

masyarakat terhadap perbankan syariah sebagaimana kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia di beberapa wilayah.¹⁵

Hal ini sangat berbeda sekali dengan situasi dan kondisi di mana cetak biru perbankan syariah belum diimplementasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2003. Ditahun tahun sebelum tahun 2003, perkembangan perbankan syariah kurang begitu menggembirakan, pangsa pasarnya juga kecil dan hanya ada beberapa outlet atau kantor bank syariah, sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia di dalam laporan tahunan perekonomian Indonesia yang mencatat bahwa perjalanan perbankan syariah sampai akhir tahun 2000¹⁶ begitu lambat dan kurang ekspansif, begitu juga dengan aset yang dimiliki atau pangsa pasar bank syariah masih sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp1,71 triliun atau 0,2% dari total aset perbankan, sehingga kemampuan melakukan penetrasi pasar sangat terbatas. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan jumlah bank dan jaringan bank umum syariah, kurangnya jumlah SDM yang memahami prinsip syariah maupun pemahaman masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Ditambah lagi bahwa dunia perbankan nasional Indonesia baru saja mengalami krisis finansial yang sangat parah yaitu pada tahun 1997-1998, yang menghancurkan sendi sendi perekonomian nasional, sehingga bukan saja terhadap kinerja perbankan syariah, namun juga perbankan umum konvensional serta lembaga lembaga keuangan pada umumnya.

Perkembangan Asset di Bank Syariah

Perkembangan asset di bank umum syariah selama periode waktu 2000 – 2009, mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Dihapuskannya sistem bunga di dalam sistem keuangan Islam tidak mempengaruhi kinerja bank syariah di dalam menghimpun kekayaan. Bank syariah terus menunjukkan eksistensinya di dalam industri perbankan nasional dan bahkan mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan yang sudah lama eksis di dunia perbankan nasional. Data di Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah mampu menghimpun asset begitu luar biasa, selama periode waktu 2000 – 2009, bahkan asset bank syariah selama periode waktu tersebut mengalami kenaikan rata rata 46,43% per tahun. Kita dapati bahwa telah terjadi kenaikan asset yang luar biasa

¹⁵Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, 2003

¹⁶Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, 2000

dari Rp.6,58 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.12,53 triliun, yang berarti naik 90,43%. Kenaikan asset yang sangat tinggi ini ternyata berkorespondensi dengan kenaikan dana pihak ketiga di tahun yang sama yaitu, dari Rp.5,74 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.11,38 triliun di tahun 2004, yang berarti telah terjadi kenaikan 98,26%.

Prestasi yang membanggakan dari performa bank syariah ini juga tak lepas dari kebijakan Bank Indonesia yang terus berupaya mendorong perkembangan perbankan syariah dengan diimplementasikannya cetak biru di tahun 2003 dan yang telah mulai dicanangkan di tahun 2002. Demikian juga perkembangan ini tak bisa dilepaskan dari visi dan kegiatan bank syariah yang bertekad menciptakan terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa memang secara nominal total asset yang ada di bank umum konvensional, nilainya lebih tinggi dari yang ada di bank umum syariah, namun prosentase kenaikan asset yang ada di bank syariah ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase kenaikan asset di bank umum konvensional. Bila kita lihat kenaikan asset di bank umum syariah, selama kurun sepuluh tahun dari tahun 2000 – 2009, telah terjadi kenaikan asset rata rata 46,43% per tahun. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka kenaikan yang terjadi di bank umum konvensional selama kurun waktu yang sama dari tahun 2000 – 2009, yang hanya mengalami kenaikan rata rata 10,83% per tahun.

Kenaikan asset di bank umum syariah yang cukup tinggi ini, juga tak lepas dari kebijakan Bank Indonesia yang terus mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan ekspansi perbankan di Indonesia, di antaranya dengan membuka outlet dan kantor cabang bank syariah di berbagai daerah. Dengan semakin banyaknya kantor cabang perbankan syariah di daerah daerah, maka akan semakin mudah masyarakat untuk menjangkau dan menjadi nasabah bank syariah. Data yang dirilis oleh pusat statistik perbankan Indonesia memberikan data tentang perkembangan jumlah bank umum syariah dan kantor cabang & outlet bank syariah. Berikut ini

adalah grafik tentang jumlah bank umum syariah dan jumlah kantor cabang & outlet bank syariah.¹⁷

Dihapuskannya sistem bunga dan diberlakukannya sistem bagi hasil dengan prinsip prinsip yang sesuai dengan syariah seperti prinsip Mdarabah dan Murabaha, tidaklah membuat performa bank syariah menurun, bahkan perbankan syariah berhasil menambah satu lagi dari yang tadinya berjumlah 2 bank syariah di tahun 2003 menjadi 3 bank syariah di tahun 2004. Bertambahnya jumlah bank syariah di tahun 2004 ini tak lepas dari permintaan pasar dan bertambahnya jumlah peminat dan nasabah bank syariah di Indonesia. Karena itu untuk mempermudah pelayanan dan dalam rangka peningkatan pelayanan yang diberikan bank syariah, maka dibukalah kantor kantor cabang bank syariah yang tadinya berjumlah 189 kantor di tahun 2003 menjadi berjumlah 263 kantor di tahun 2004. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan 39,15%.

Bila kita perhatikan mengenai perilaku bank syariah selama periode waktu sepuluh tahun dari tahun 2000 – 2009, maka kita dapati bahwa kenaikan asset bank syariah selalu dibarengi dengan kenaikan jumlah kantor atau gerai bank syariah, meskipun jumlah bank syariah tidak begitu banyak. Hanya terjadi penambahan satu bank syariah di tahun 2004 dari 2 bank syariah menjadi berjumlah 3, kemudian di tahun 2008, jumlahnya bertambah 2 menjadi 5 bank syariah dan di tahun 2009 bertambah satu lagi, menjadi berjumlah 9 bank syariah dengan gerai atau outlet sebanyak 711 gerai. Dan bila kita lebih mencermati lagi mengenai data yang dirilis oleh Bank Indonesia ini, maka kita dapati bahwa telah terjadi kenaikan dan peningkatan performa bank syariah yang sangat pesat dan luar biasa di tahun 2004. Di mana telah terjadi kenaikan dana pihak ketiga yaitu, dari Rp.5,74 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.11,38 triliun di tahun 2004, yang berarti telah terjadi kenaikan 98,26%. Kemudian diikuti oleh kenaikan jumlah asset bank umum syariah yang juga telah mencatatkan angka fantastis yaitu, dari Rp.6,58 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.12,53 triliun, yang berarti telah terjadi kenaikan 90,43%. Hal ini dibarengi dengan kenaikan jumlah bank umum syariah dari yang tadinya hanya berjumlah 2 bank umum syariah di tahun 2003, dengan jumlah gerai atau outlet 189 buah, menjadi 3 bank umum syariah di tahun 2004, dengan 263 gerai atau outlet bank syariah.

¹⁷Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 1, Desember, 2005 dan Vol. 8, No. 1, 2009

Meskipun semua aktivitas dan operasional bank syariah berdasarkan bagi hasil dan tidak berdasarkan sistem bunga, bank syariah tetap mampu menjaga eksistensinya dan mampu bersaing dengan bank umum konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan yang sudah lama eksis di bumi Indonesia. Bahkan bila kita lihat data data dari bank Indonesia, baik dari segi dana pihak ketiga, asset dan jumlah gerai maupun bank syariah, ternyata bank syariah mampu menjaga performa dan kinerjanya dengan baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan assetnya selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009, mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari bank umum konvensional. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu menjaga efektivitas dan efisiensi di dalam performa dan kinerjanya sebagai lembaga intermediasi dan lembaga transformasi di Indonesia.

Perkembangan Kredit Pembiayaan Yang Diberikan Bank Syariah

Data dari Bank Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009, mengalami kenaikan rata rata 46,52% per tahun.¹⁸ Pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah (BUS) mencatatkan angka paling tinggi pada tahun 2004, di mana telah terjadi kenaikan pembiayaan yang diberikan dari Rp6.3 triliun di tahun 2003 menjadi Rp12,14 triliun di tahun 2004, selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009, yang berarti telah terjadi kenaikan 94,86%. Pada tahun ini juga bank syariah mencatatkan laba tertinggi dari Rp62 milyar di tahun 2003 menjadi Rp194 milyar di tahun 2004, yang berarti telah terjadi kenaikan 212,9%.¹⁹ Pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah merupakan keuntungan, di mana dari pembiayaan tersebut bank akan memperoleh pendapatan dari bagi hasil. Pembiayaan tersebut tentu akan digunakan untuk kegiatan investasi dan konsumsi. Kegiatan investasi berarti kegiatan produksi di dalam ekonomi. Hasil dari kegiatan produksi berupa barang dan jasa tersebut akan diserap oleh pasar dan dikonsumsi. Bila mekanisme pasar berjalan dengan baik. Tidak ada penipuan, tidak ada penimbunan, tidak ada kegiatan spekulatif, tidak ada misalokasi terhadap sumber daya ekonomi, maka kegiatan investasi dari sisi *supply side* dan kegiatan konsumsi dari sisi *demand side*, akan menumbuhkan suatu perekonomian yang sehat. Dengan kata lain, kegiatan ini akan mendorong dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja,

¹⁸Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 1, Desember, 2005 dan Vol. 8, No. 1, 2009

¹⁹Idem

meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dapat membuat kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat. Namun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini tentunya harus memperhatikan terciptanya keadilan, pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi subjek dan sekaligus objek pembangunan itu sendiri.

Inilah peran dan kontribusi bank syariah yang dapat diberikan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Meskipun secara nominal jumlah atau nilai dari kredit yang dikururkan oleh bank umum konvensional lebih tinggi dari bank syariah, namun rata rata pertumbuhan pembiayaan atau istilahnya kredit yang dikururkan oleh bank umum konvensional, nilai prosentasenya jauh lebih kecil dari prosentase pertumbuhan rata rata per tahun dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009.

Bila bank syariah selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009, mencatatkan kenaikan rata rata 46,52% per tahun, maka bank umum konvensional hanya mencatatkan kenaikan rata rata per tahun 20%. Data tersebut menunjukkan bahwa bank syariah telah berhasil menjalankan peranannya sebagai lembaga intermediasi dan lembaga transformasi dalam memperlancar arus barang dan jasa di dalam ekonomi.

Dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia²⁰ tersebut, kita dapat memperbandingkan pertumbuhan rata rata per tahun dari segi dana pihak ketiga (DPK), asset dan pembiayaan selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009, antara bank umum konvensional dan bank syariah. Tabel di bawah ini memberikan gambaran kepada kita betapa tinggi pertumbuhan rata rata per tahun yang dapat dibukukan oleh bank syariah baik dari segi kenaikan asset, kenaikan dana pihak ketiga dan kenaikan pembiayaan yang diberikan dari pada rata rata pertumbuhan per tahun yang dapat dibukukan oleh bank umum konvensional.

²⁰Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 1, Desember, 2005 dan Vol. 8, No. 1, 2009

Tabel 1 data rata rata pertumbuhan per tahun

Perbandingan:	Pertumbuhan rata rata per tahun selama sepuluh tahun 2000-2009		
	Asset	DPK	Pembiayaan/Kredit
Bank Syariah	46,43%	50,96%	46,52%
Bank Umum Konvensional	10,83%	12,29%	20%

Tabel 1 di atas membuktikan bahwa kinerja dan performa bank syariah cukup signifikan di dalam perekonomian melalui peranannya sebagai lembaga intermediasi dan transformasi dalam memperlancar arus barang dan jasa dan melalui pembiayaan pembiayaan yang dilakukan untuk digunakan di dalam kegiatan investasi termasuk di dalamnya adalah kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Kedua kegiatan investasi dan konsumsi tersebut merupakan dua kegiatan utama di dalam roda perekonomian selain kegiatan distribusi tentunya. Tabel di atas juga memberitahukan kepada kita bahwa kinerja dan performa bank syariah bahkan lebih baik dari bank umum konvensional selama periode waktu sepuluh tahun antara 2000–2009.

Perkembangan Laba di Bank Syariah

Pembiayaan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan termasuk bank syariah adalah merupakan laba atau keuntungan bagi lembaga perbankan. Bertambahnya jumlah asset dan dana pihak ketiga yang ada di bank syariah telah membuat kapasitas bank syariah untuk dapat melakukan pembiayaan pembiayaan, di mana dari pembiayaan pembiayaan tersebut bank syariah dapat memperoleh pendapatan dan memperkembangkan modal serta kekayaan dari prosentase bagi hasil melalui kontrak kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga atau nasabah. Kontrak kontrak tersebut dapat berupa kontrak *Mudarabah*, *Musharakah*, *Murabaha*, *Ijarah Bay' bi al-Thaman al-Ajil* dan yang sejenisnya. Bila kita lihat grafik laba bank syariah selama periode waktu sepuluh tahun 2000 - 2009, telah terjadi kenaikan laba rata rata 56,65% per tahun. Angka kenaikan laba bank syariah ini jauh melebihi dari angka kenaikan laba yang dibukukan oleh bank umum konvensional yang hanya mencatatkan angka kenaikan rata rata per tahun adalah 18,74%. Ini membuktikan

bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berjalan dengan lancar, baik pembiayaan yang disalurkan di dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan yang disalurkan di dalam kegiatan konsumsi, meskipun tidak dituliskan di dalam penelitian ini data mengenai *non-performing loan/financing*.

Selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009 mencatatkan laba yang terus menaik, kecuali di tahun 2002, bank syariah mengalami penurunan sebesar 26,25% dari mencatatkan laba Rp80 Milyar di tahun 2001 turun menjadi Rp59 Milyar di tahun 2002. Namun demikian bank syariah juga telah mencatatkan angka kenaikan laba begitu fantastis di tahun 2004 yaitu sebesar 213%, dari mencatatkan laba Rp62 Milyar di tahun 2003 naik menjadi Rp194 Milyar di tahun 2004. prestasi kenaikan laba yang cukup fantastis ini tidak lepas dari membaiknya performa dan kinerja bank syariah baik dari segi kenaikan asset, kenaikan dana pihak ketiga dan kenaikan pembiayaan yang diberikan. Kesemua element tersebut telah mencatatkan angka kenaikan yang sangat fantastis di tahun 2004. Berikut ini tabel angka kenaikan yang sangat fantastis yang telah dibukukan oleh bank syariah dari tahun 2003 ke tahun 2004,²¹ selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009.

Tabel 2. Angka kenaikan kinerja bank syariah

Tahun	Angka pertumbuhan yang sangat fantastis yang dibukukan bank syariah dari tahun 2003 ke tahun 2004, selama periode waktu 2000 – 2009			
	Asset	DPK	Pembiayaan/Kredit	Laba
2003	Rp 6,58 Triliyun	Rp 5,74 Triliyun	Rp 6,23 Triliyun	Rp 62 Milyar
2004	Rp 12,53 Triliyun	Rp 11,38 Triliyun	Rp 12,14 Triliyun	Rp 194 Milyar
Naik	90,43%	98,26%	94,86%	213%

Data tabel 2 tersebut menunjukkan kinerja bank syariah yang sungguh bagus di dalam memerankan peran dan kontribusinya di dalam ekonomi sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Bila kita lihat data yang tersedia, laba yang dibukukan

²¹Idem

oleh bank umum konvensional, maka kita dapatkan bahwa pertumbuhan laba bank umum konvensional selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009 hanya mencatatkan angka pertumbuhan rata rata 18,74% per tahun.²² Sedangkan angka pertumbuhan laba rata rata per tahun yang dibukukan oleh bank umum konvensional sebesar 18,74%. Ini adalah angka yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan laba rata rata per tahun yang telah dibukukan oleh bank syariah selama periode waktu yang sama yaitu sebesar 56,65%.

Setelah mengetahui angka angka yang telah dibukukan lembaga perbankan dari mulai asset, DPK, pembiayaan pembiayaan serta besaran laba yang diperoleh, maka perlu juga kita melihat Return on Asset (ROA)²³ bank tersebut. ROA menunjukkan seberapa efektif asset lembaga perbankan dipergunakan atau diinvestasikan, serta dapat menghasilkan laba seberapa besar. Semakin tinggi rasio laba yang diperoleh terhadap asset yang digunakan, semakin tinggi pula nilai ROA, dan semakin baik performa lembaga perbankan tersebut. Di dalam sistem ekonomi, tingkat pengembalian terhadap investasi bergantung terhadap tingkat resiko yang ada. Semakin tinggi resiko usaha tersebut, semakin tinggi pula tingkat pengembalian atau *return* yang diperoleh, (*the higher the risk, the higher the return*). Begitu juga dengan lembaga perbankan, bank akan meminta *return* (bagi hasil) atau bunga dari kredit atau pembiayaan yang diberikan terhadap proyek proyek yang dibiayai atau diberi kredit. Semakin tinggi resiko proyek tersebut, semakin tinggi bank meminta *return* atau tingkat pengembalian dari proyek tersebut. Bila proyek proyek yang beresiko tinggi tersebut berhasil, maka bank juga akan memperoleh *return* yang tinggi. Sebaliknya bila proyek proyek yang beresiko tinggi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka bank yang terlibat dalam pembiayaan dan pengucuran kredit proyek proyek tersebut juga akan merugi besar dan akhirnya bisa jatuh dan *collapse*, seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Di mana banyak perusahaan perusahaan besar yang tidak mampu membayarkan kreditnya ke lembaga perbankan, karena dilanda krisis finansial yang sangat memberatkan mereka. Hal ini berakibat kepada ketidak-berdayaan lembaga perbankan dalam menjalankan operasional perbankan, terutama dari segi likuiditas, sehingga banyak lembaga bank yang dilikuidasi dan dinyatakan bangkrut, karena proyek proyek yang dibiayai juga

²²Idem

²³ROA adalah rasio tingkat laba terhadap asset

bangkrut, yang berarti terjadi tingginya nilai *non-performing loan* pada bank tersebut, sehingga bank tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi dan transformasi.

ROA memang salah satu parameter dalam menilai baik atau tidaknya kinerja dan performa lembaga perbankan. Bila kita bandingkan ROA bank syariah dan bank umum konvensional selama periode waktu sepuluh tahun 2000- 2009, ROA bank umum konvensional sedikit lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ROA bank syariah, yaitu 1,76% : 1,61% rata rata per tahun.²⁴ Hal ini menyatakan bahwa dari segi ROA atau penggunaan asset perbankan, bank umum konvensional sedikit lebih baik dan lebih efektif dari pada bank syariah. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya terpaut 0,15%, namun ini sudah cukup menilai bahwa dari segi efektivitas penggunaan asset, bank umum konvensional lebih baik dari bank syariah. Karena lebih efektif dan lebih baik dalam menggunakan asset perbankan baik dalam kegiatan investasi dan konsumsi, maka laba dan keuntungan yang diperoleh juga cukup besar nilainya. Terlepas dari nilai ROA yang sedikit lebih kecil angka persentasenya dari bank umum konvensional, bank syariah telah membukukan pertumbuhan yang sangat baik bahkan cukup baik dari segi pertumbuhan asset, DPK, pembiayaan pembiayaan dan laba selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009.

Inilah peran dan kontribusi bank syariah dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berdasarkan analisis data yang dirilis oleh Bank Indonesia selama periode waktu sepuluh tahun 2000 – 2009.

Penutup

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dihapuskannya sistem bunga dan digantikannya dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, ternyata tidak menurunkan kinerja dan performa bank syariah di dalam memerankan peranannya sebagai lembaga intermediasi dan transformasi di dalam sistem keuangan nasional. Bahkan bank syariah dapat melakukan mobilisasi, alokasi dan utilisasi sumber sumber daya ekonomi yang dimiliki dengan baik. Hal ini terbukti dengan tetap meningkatnya dana pihak ketiga dan meningkatnya asset yang dimiliki bank syariah yang terus bertambah setiap tahun. Dihapuskannya sistem bunga dan

²⁴Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 1, Desember, 2005 dan Vol. 8, No. 1, 2009

digantikannya dengan sistem bagi hasil tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja dan performa bank syariah. Berdasarkan analisis data, bank syariah terus mengalami perkembangan dan kemajuan di dalam memperkembangkan modal, pendapatan dan kekayaan mereka secara syar'i tanpa melibatkan sistem bunga dan unsur riba yang dilarang oleh Islam. Perkembangan dan keberhasilan perbankan syariah di dalam menunjukkan eksistensinya dan di dalam melakukan kompetisi dengan perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga dan yang sudah lebih dulu eksis di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari kebijakan Bank Indonesia yang tak pernah lelah dalam mendorong berkembangnya perbankan syariah di bumi Indonesia. Bahwa dengan menggunakan sistem bagi hasil di dalam setiap aktivitas dan operasional perbankan, bank syariah justru dapat berperan dan memberikan kontribusinya di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara memerembangkan modal, pendapatan dan kekayaan masyarakat di dalam kegiatan investasi, produksi dan usaha usaha baru melalui pembiayaan pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai peran dan kontribusi di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Bahkan peran dan kontribusi bank syariah merupakan peran dan kontribusi positif, karena kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah sangat jauh dari praktek praktek spekulasi, penimbunan, *gharar* atau penipuan dan usaha yang bersifat perjudian. Semua bentuk ketidak-adilan ekonomi tersebut dilarang oleh Islam dan di dalam sistem ekonomi Islam termasuk di dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian peranan dan kontribusi bank syariah sangat mendorong kepada terciptanya kegiatan kegiatan riil ekonomi dan menjauhkan dari kegiatan ekonomi semu yang dapat menciptakan terjadinya gelembung gelembung ekonomi (*bubble economy*) yang suatu saat dapat menghancurkan sendi sendi ekonomi itu sendiri yang disebabkan oleh pertumbuhan semu. Penciptaan kegiatan ekonomi riil juga dapat membantu melakukan kontrol terhadap inflasi. Inflasi dipicu oleh kegiatan kegiatan yang bersifat spekulatif dan perjudaian serta pertumbuhann semu. Peran dan kontribusi bank syariah di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pembiayaan pembiayaan yang diberikan bank syariah di sektor usaha skala kecil dan menengah. Di sektor pertanian, bank syariah membantu para petani dalam menggerakkan ekonomi pertanian, sehingga keberhasilan mereka dapat membantu swasembada pangan bagi pemerintah dan

negara. Keberhasilan di sektor pertanian juga akan membantu menahan laju urbanisasi atau berpindahnya orang-orang pedesaan ke kota-kota guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bila kebutuhan hidup mereka dapat dipenuhi di pedesaan dan pendapatan mereka dapat ditingkatkan dan dikembangkan di tingkat pedesaan, maka ini dapat mengurangi arus urbanisasi. Di sektor perumahan dan konstruksi, bank syariah juga berperan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inilah peran dan kontribusi positif yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Omar, Fuad dan Mohammed Abdel Haq, *Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges*. Karachi: Oxford Univ. Press, 1996
- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary Policy System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985
- Diulio, Eugene A. oleh Burhanuddin Abdullah dari “*Theory and Problems of Money and Banking*”, Jakarta: Erlangga, 1990
- Haron. Sudin, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn., Bhd., 1996
- Iwardono Sp, *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE, 1997
- Jhingan, M.L. *The Economics of Development and Planning* Ter. D. Guritno
Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Khan, M. Fahim. *Essays in Islamic Economics* Leicester: The Islamic Foundation, 1995
- Miller. Roger LeRoy dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*. Singapore: McGraw-Hill, 1993
- Mannan. M. Abdul, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek* ter. M. Nastangin
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mansur, Ahmad. *Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Dalam Jurnal Keislaman Program Pasca Sarjana “AKADEMIKA” IAIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 13, No. 1, September, 2003
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah* Yogyakarta: YKPN, 2002
- _____. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Muhadjir. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Karya, 1989
- Luckett, Dudley G. *Uang dan Perbankan*, ter. Paul C. Rosyadi. Jakarta: Erlangga, 1994
- Ragan Jr, James F. dan Lloyd B. Thomas, jr, *Principles of Macroeconomics*. Florida: The Dryden Press, 1993

- Sadeq, Abul Hasan M., *Economic Development in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1990
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest*. Leiden: Kowinklijke Brill NV., 1999
- Saud, Mahmud Abu. "Money, Interest and *Qirad*". Dalam *Studies in Islamic Economics* Ed. Khurshid Ahmad. Leicester: The Islamic Foundation, 1980
- Seers, Dudley. The Meaning of Development in the International Development Review Vol. 11 No.4, 1969
- Sicat, G.P. dan H.W. Arndt, Ilmu Ekonomi, Ter. Nirwono Jakarta: LP3S, 1991
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Teguh. Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Vogel. Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and Return*. The Hague: Kluwer Law International, 1998
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000
- Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia Tahun 2000 – 2009. Statistik Perbankan Indonesia Vol. 4, No. 1, Desember, 2005 dan Vol. 8, No. 1, 2009